



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa burung walet merupakan satwa liar yang dapat dikelola dan diusahakan serta dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa aktivitas pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang luas di Kota Palu, sehingga perlu adanya pengaturan dalam rangka pengawasan, pembinaan, pengendalian dan penertiban pengusahaan dan pengelolaannya;
 - c. bahwa guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta meminimalisir dampak dari pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berdampak langsung kepada masyarakat serta dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah, perlu diatur pengelolaan sarang burung walet;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan usaha dan standar produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Surat Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang usaha sarang burung walet.
3. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
4. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan

pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

6. Pembibitan dan budidaya walet adalah adalah rangkaian kegiatan memelihara dan menghasilkan bibit burung walet disamping usaha menghasilkan sarang burung walet.
7. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di luar habitat alami.
8. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah Kegiatan Pembangunan, pengambilan dan penjualan sarang burung walet.
9. Pengambilan sarang burung walet adalah serangkaian kegiatan pengambilan/memanen sarang burung walet.
10. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia fuchiaphaga*, *Collocalia maxima*, *Collocalia esculenta*, dan *Collocalia linchi*.
11. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetes dan membesarkan anak Burung Walet.
12. Rumah burung walet adalah suatu bangunan dengan persyaratan dan disain tertentu yang ditujukan untuk menghasilkan sarang burung walet.
13. Tempat pembersihan dan pencucian sarang burung walet adalah suatu bangunan dengan persyaratan dan disain tertentu yang ditujukan untuk melakukan pencucian sarang burung walet untuk menghasilkan sarang burung walet hasil pencucian atau sarang burung walet bersih.
14. Tempat pengolahan sarang burung walet adalah suatu bangunan dengan persyaratan dan disain tertentu yang ditujukan sebagai tempat pengolahan sarang burung walet untuk menghasilkan produk olahan sarang burung walet.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
19. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
20. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
21. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
22. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
24. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
26. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
27. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang secara alami.
28. Di Luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
29. Daerah adalah Kota Palu.

30. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. lokasi, hak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada Habitat Alami;
- b. ketentuan bangunan;
- c. objek dan subjek Izin;
- d. Perizinan;
- e. kewajiban dan tanggungjawab Pengelola Sarang Burung Walet; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

LOKASI, HAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 3

- (1) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet berada pada Habitat Alami dan di Luar Habitat Alami.
- (2) Habitat Alami Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Goa alam atau tebing bebatuan.
- (3) Kawasan Sarang Burung Walet pada habitat alami berupa :
 - a. kawasan hutan negara;
 - b. kawasan hutan konservasi; dan
 - c. kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau ada .

- (4) Sarang Burung Walet yang berada di Luar Habitat Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan Gedung dan sejenisnya.
- (5) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung dan memperhatikan pada fungsi bangunan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 4

Lokasi yang dijadikan sebagai objek pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yaitu lokasi yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Lokasi yang dilarang untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, yaitu:
 - a. dekat dengan sarana ibadah;
 - b. dekat dengan sarana pendidikan;
 - c. dekat dengan sarana kesehatan;
 - d. dekat dengan sarana perkantoran;
 - e. dekat dengan permukiman padat penduduk;
 - f. dekat dengan jalan protokol;
 - g. dekat dengan rumah dinas jabatan pejabat publik; dan
 - h. dekat dengan hotel/penginapan dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan pengurus tempat ibadah, kepala sekolah (unit pendidikan), direktur dan/atau kepala Rumah Sakit (Pusat Kesehatan), pimpinan perkantoran, tetangga samping kiri kanan depan belakang permukiman padat penduduk, pejabat publik yang mempunyai rumah dan pemilik usaha hotel/penginapan dan fasilitas umum lainnya yang berdekatan dengan lokasi usaha Sarang Burung Walet

Bagian Kedua
Penemuan Lokasi Sarang Burung Walet Habitat Alami

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang menemukan lokasi Sarang Burung Walet dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b harus melaporkan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melaporkan penemuan terlebih dahulu kepada Lurah dan Camat untuk mendapatkan surat keterangan atas penemuan Lokasi Sarang Burung Walet kepada orang yang menemukannya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengajuan permohonan penetapan kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga

Hak Pengelolaan dan Pengusahaan
Sarang Burung Walet Pada Habitat Alami

Pasal 7

- (1) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan prioritas untuk membudidayakan Sarang Burung Walet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyertakan pengelolaan dan budidayanya kepada pihak lain serta harus mendapat persetujuan Wali Kota.

BAB III

KETENTUAN BANGUNAN

Pasal 8

- (1) PBG pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet harus sesuai dengan peruntukannya bagi bangunan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Bangunan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

dikategorikan sebagai bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan /aktivitas usaha.

- (3) Bangunan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat berupa bangunan sejenis rumah atau bangunan ruko yang dipergunakan khusus untuk Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet.
- (4) Bangunan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dibangun dengan menyesuaikan ketentuan umum peraturan zonasi dalam kelas peruntukan.
- (5) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi dan memperhatikan aspek :
 - a. sanitasi dan kesehatan lingkungan ;
 - b. keindahan dan nilai estetika lingkungan;
 - c. keseimbangan lingkungan; dan
 - d. ketentuan terkait bangunan gedung.

BAB IV

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 9

- (1) Objek izin yaitu Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada lokasi usaha dalam wilayah Daerah.
- (2) Subjek izin adalah orang pribadi atau badan usaha yang kegiatannya berupa pembibitan dan budidaya Burung Walet yang meliputi :
 - a. usaha Rumah Sarang Burung Walet;
 - b. usaha pencucian Sarang Burung walet; dan
 - c. usaha Pengolahan Sarang Burung walet.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah wajib memiliki izin dari Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap orang atau badan usaha yang telah dan/atau sedang melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada bangunan yang sudah ada.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Wali Kota.

Bagian Kedua

Tata cara Perizinan

Pasal 12

- (1) Permohonan izin usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet dilakukan secara online melalui aplikasi OSS.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persyaratan dasar :
 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Penataan Ruang (PKKPR);
 2. persetujuan lingkungan;
 3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
 - b. persyaratan administrasi :
 1. status kepemilikan tanah (milik atau sewa);
 2. luas areal pemanfaatan;
 3. gambar bangunan dan peta situasi lokasi tempat usaha

- dengan menyebutkan secara jelas jarak bangunan sekitarnya, serta fungsi bangunan tersebut pada radius 100 meter;
4. persetujuan dari tetangga radius 100 (seratus) meter, dengan diketahui oleh Lurah dan Camat;
 5. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 6. mengisi formulir pendaftaran.
- c. persyaratan teknis:
1. memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan
 2. memiliki penanggungjawab teknis paling rendah seorang dokter hewan.
- d. sarana dan prasarana :
1. memiliki bangunan untuk usaha Sarang Burung Walet;
 2. memiliki sarana pendukung seperti audio (suara Burung Walet) dan
 3. memiliki sumber air bersih yang digunakan untuk kegiatan pembersihan dinding dan pemanenan serta untuk kegiatan kebersihan pekerja dan mengisi bak.

Pasal 13

- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan selama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Jangka waktu penerbitan izin setelah semua pemenuhan persyaratan dipenuhi adalah 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Ketiga

Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 14

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan/mencabut Izin apabila:
 - a. tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan;
 - b. meniadakan jaminan izin usaha;

- c. melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan Wali Kota;
 - d. memberikan keterangan tidak benar atas hasil pemanenan Sarang Burung Walet;
 - e. tidak melakukan pengolahan limbah/kotoran Burung Walet sesuai ketentuan;
 - f. dalam melakukan kegiatannya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota dan atau mencemarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup lainnya;
 - g. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah Surat Izin diterbitkan; atau
 - h. melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar bangunan.
- (2) Pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti, dilanjutkan dengan pembekuan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

PENGELOLA DAN PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin berkewajiban mentaati semua ketentuan yang berlaku baik yang dipersyaratkan saat permohonan izin maupun persyaratan

teknis yang ditetapkan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Pengelola dan Pengusaha wajib melaporkan kegiatan pemanenan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian dan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kebersihan hasil panen sebelum dipasarkan dan/atau dijual dan/atau dikonsumsi.
- (3) Pemeriksaan hasil panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hak konsumen.
- (4) Pemegang izin berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan budidaya wajib mengelola lingkungan secara berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. mengelola pembuangan limbah cair/kotoran Burung Walet;
 - b. menjaga ketentraman masyarakat di sekitar bangunan dengan mematikan pengeras suara pemanggil Burung Walet pada saat tempat ibadah di sekitar bangunan melaksanakan kegiatan ibadah dan/atau warga masyarakat beristirahat dengan memenuhi baku mutu kebisingan dan angka bebas jentik;
 - c. menjaga keindahan seperti mengecat bangunan dengan warna yang cerah;
 - d. mempergunakan alat pelindung diri apabila masuk kedalam rumah Sarang Burung Walet seperti masker, sepatu bot, sarung tangan, topi/helm pakaian kerja;
 - e. memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/pekerja; dan
 - f. menyediakan alat pemadam api dan obat-obatan (P3K).

- (7) Apabila terjadi dampak negatif terhadap lingkungan, baik berupa pencemaran, gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit dari hewan ke manusia, wajib segera melaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, kesehatan dan peternakan.

Pasal 16

- (1) Pengelola dan Pengusaha Sarang Burung Walet bertanggung jawab terhadap pencemaran dan/atau dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar.
- (2) Lingkungan dan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam radius 100 (seratus) meter dari Gedung Sarang Burung Walet.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pengelola dan Pengusaha Sarang Burung Walet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 17

- (1) Untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, pengelola dan pengusaha harus melakukan penyemprotan desinfektan baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi sampai dengan radius 50 (lima puluh) meter.
- (2) Penyemprotan Desinfektan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling singkat satu kali setiap bulan melalui petugas peternakan dan/atau dokter hewan.
- (3) Penyemprotan Desinfektan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah, membasmi dan menghindari penyebaran kuman dan/atau penyakit yang terbawa dari kotoran (*faces*) Burung Walet.

Pasal 18

Pemegang izin wajib memasang/menempatkan papan nama perizinan pada lokasi pemanfaatan dan budidaya yang dapat dilihat secara umum.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet serta potensi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi dan pemetaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dilakukan terhadap setiap orang atau badan yang mempunyai Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet maupun terhadap lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang belum diusahakan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian setiap 3 (tiga) bulan untuk memastikan kebersihan/sanitasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sehingga tetap aman dan tidak mencemari/menimbulkan dampak lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Pasal 20

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, setiap orang atau badan yang melakukan Pengelolaan dan

Pengusahaan Sarang Burung Walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

- (3) Perangkat Daerah teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara berkala, juga melakukan pengawasan dan pengendalian panen hingga pemasaran hasil.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Bangunan gedung atau rumah yang sudah digunakan sebagai tempat Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, harus mengajukan permohonan izin baru kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (2) Dalam hal pembangunan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang sudah dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini tetapi bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, diberikan kesempatan selama 3 (tiga) tahun dan/atau dengan diberikan perizinan tanpa perpanjangan untuk menyesuaikan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Seluruh Gedung Walet yang lokasi zonasinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kesempatan untuk segera di sesuaikan dengan zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota
Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Juni 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 16

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005